

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI  
SHOWROOM KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**



**OLEH :**

**MOH FACHRURROZY WIDYANDO**

**NPM : 171010685**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH FACHRURROZY WIDYANDO  
NPM : 171010685  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 28-11-1999  
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
Judul : PELAKSANAAN PERJANJIANJUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 September 2021

Yang menyatakan



**MOH FACHRURROZY**  
**WIDYANDO**





# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Moha Fachrurrozy Widyanto

171010685

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Kota Pekanbaru

*Telahn Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 06 September 2021



Rektor Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

*Yudi Hamzah*  
Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471

No. Reg : 813/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1631314536/24 %







# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau  
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) – e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Moh Fachrurrozy Widyando  
NPM : 17101685  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Selvi Hervia Santri, S.H., M.H,  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM KOTA PEKANBARU**

Dengan perincian sebagai berikut

TANGGAL	BERITA BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
05-05-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki semua pada abstrak sesuaikan pada rumusan masalah</li><li>- Tambahkan keyword pada abstrak</li></ul>	
28-05-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan perlindungan di hapuskan saja</li><li>- Penulisan pada skripsi di perbaiki</li></ul>	
08-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah</li></ul> Hambatan di tambah dibuat 5 halaman	
18-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan sample Jawaban</li><li>- bab 3 di sesuaikan di</li></ul>	





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau  
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127  
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

30-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- rumusan Kesimpulan pada bab 4 diperbaiki dan di tambahkan</li><li>- Tambahkan kata pelaksanaan perjanjian</li></ul>	<i>Sekwaf.</i>
05-07-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Judul disesuaikan pada rumusan masalah</li><li>- Di perhatikan lagi penulisan nya</li></ul>	<i>Sekwaf.</i>
22-07-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abstrak masih kurang tepat</li><li>- Hilang kan semua yang berkaitan dengan perlindungan konsumen</li></ul>	<i>Sekwaf.</i>
10-08-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar pustaka diperbaiki yang point 2 itu undang – undang</li><li>- Diperhatikan lagi alenia – alenia pada abstrak jangan sampai salah lagi</li></ul>	<i>Sekwaf.</i>
17-08-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acc pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya</li></ul>	<i>Sekwaf.</i>

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Mengetahui

*Rosyidi Hamzah*  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI  
SHOWROOM KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**MOH FACHRURROZY WIDYANDO**

**171010685**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
**Pembimbing**

**SELVI HERVIA SANTRI, S.H., M.H,**

Mengetahui,  
**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 511 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Selvi Harvia Santri, S.H., M.H**  
**NIDN** : **1030048404**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**  
**Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Muhammad Fachrurrozy**  
**NPM** : **17 10 10 685**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Bisnis**  
**Judul skripsi** : **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Pekanbaru.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 559/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Moh Fachrurrozy Widyando  
N.P.M. : 171010685  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H    | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H       | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Erlina, S.H., M.H                 | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 5 Oktober 2021  
Dekan,

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 559/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021**, pada hari ini **Kamis, 7 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Moh Fachrurrozy Widyando  
N P M : 171010685  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 7 Oktober 2021  
Waktu Ujian : 10.00 -11.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.45  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H    | 1. Hadir |
| 2. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 2. Hadir |
| 3. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H       | 3. Hadir |
| 4. Erlina, S.H., M.H                 | 4. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 7 Oktober 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK: 950202223



## ABSTRAK

Masalah hukum dalam pelaksanaan perjanjian yang ada pada resi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, di isi perjanjian mengatakan apabila jika ada kerusakan pada dalam dua minggu dalam pemakaian mobil bekas tersebut jika terjadi kerusakan bias di klaim ke showroom mobil tersebut, akan tetapi setelah dikalim oleh konsumen tidak ada etiked dari pelaku usaha untuk mengganti atau mengklaim kerusakan pada mobil konsumen, memang tidak semua konsumen yang tidak diganti tetapi ada beberapa konsumen yang tidak diganti kerusakan nya dengan alasan pelaku usaha.

rumusan permasalahan masalah bagaikan berikut, Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Pekanbaru, apa saja dan bagaimana caranya untuk melaksanakan perjanjian jual beli mobil bekas tersebut dari awal sampai akhir dan proses transaksi antar pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan perjanjian jual beli mobil bekas ini. Dalam rumusan masalah apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Pekanbaru, dan bagaimana solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu hambatan yang di alami pelaku usaha maupun konsumen dalam perjanjian jual beli mobil bekas di pekanbaru.

Metode dan jenis penelitian adalah hukum empiris dengan observasi yang terjun langsung kelapangan agar mendapatkan data yang pasti langsung dari pelaku usaha dengan menggunakan cara wawancara atau interview bertujuan untuk mengedukasi konsumen dan pelaku usaha nya itu sendiri, dengan sample sebanyak tiga pelaku usaha mobil bekas dan lima belas konsumen yang terkait, dengan lokasi penelitian di tiga showroom yang ada di kota pekanbaru yang menjual mobil bekas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli pada showroom di pekanbaru sebagai berikut, Mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pelaku usaha untuk melanjutkan transaksi jualbeli, Membaca dan memahami apa saja isi perjanjian yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, Setelah di pahami semuanya konsumen berhak melihat kondisi mobil yang ada, Pelaku usaha menerangkan apa saja yang harus di terangkan kepada konsumen agar tidak terjadi ke lalaian di kemudia hari, Jika konsumen cocok dengan pilihan nya, konsumen langsung di arahkan untuk memproses transaksi jual beli yang telah disepakati harga, Jika sudah selesai pelaku usaha akan memberikan klaim kerusakan jika pada pemakaian 2 minggu terjadi kerusakan pada mobil tersebut, dan pelaku usaha akan memproses semua klaim yang di ajukan oleh konsumen. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah lalai nya konsumen dalam memahami isi perjanjian yang telah dijanjikan pada konsumen kurang nya pengetahuan yang membuat konsumen rugi dan kurang nya etiked baik dari pelaku usaha untuk mengklaim kerusakan yang di alami konsumen padahal sudah ada di bicarakan sebelumnya pada transaksi jual beli mobil bekas.

**Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Mobil Bekas, Showroom**



## ABSTRACT

The legal problem in implementing the agreement on the receipt is not in accordance with the reality that occurs in the field, the contents of the agreement say that if there is damage within two weeks of using the used car if there is damage it can be claimed to the car showroom, but after being claimed by consumers do not have the ethics of business actors to replace or claim damage to consumer cars, indeed not all consumers are not replaced but there are some consumers whose damage is not replaced by business actors reasons.

The formulation of the problem is as follows, How is the implementation of the used car sale and purchase agreement in Pekanbaru, what and how to implement the used car sale and purchase agreement from beginning to end and the transaction process between business actors and consumers in carrying out this used car sale and purchase agreement. In the formulation of the problem, what are the obstacles in the implementation of the used car sale and purchase agreement in Pekanbaru, and what are the solutions that can be taken to resolve an obstacle experienced by business actors and consumers in the used car sale and purchase agreement in Pekanbaru.

The method and type of research is empirical law with direct field observations in order to obtain definite data directly from business actors by using interviews or interviews aimed at educating consumers and the business actors themselves, with a sample of three used car business actors and fifteen related consumers, with research locations in three showrooms in the city of Pekanbaru that sell used cars.

The results of this study indicate that the implementation of the sale and purchase agreement at the showroom in Pekanbaru is as follows, Filling out the form provided by the business actor to continue the sale and purchase transaction, Reading and understanding what the contents of the agreement have been given by the business actor to the consumer, After understanding everything the consumer has the right to see the condition of the existing car, the business actor explains what must be explained to the consumer so that negligence does not occur in the future. Once completed, the business actor will provide a damage claim if after 2 weeks of use there is damage to the car, and the business actor will process all claims submitted by consumers. The obstacle in implementing this agreement is the consumer's negligence in understanding the contents of the agreement that has been promised to the consumer, the lack of knowledge that makes the consumer lose and the lack of good ethics from business actors to claim the damage experienced by the consumer even though it has been discussed previously in the car sale and purchase transaction. used.

Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Used Cars, Showroom



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM KOTA PEKANBARU**

Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :



1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.



Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

Penulis

Moh Fachrurrozy Widyando




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Konsep Operasional .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	16



A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas di Pekanbaru.....	42
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas di Pekanbaru .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kebutuhan kehidupan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, ini membawa dampak meningkatnya keperluan akan transportasi pribadi untuk memperlancar masyarakat dalam melangsungkan kegiatannya. Salah satu transportasi yang sangat diminati adalah mobil. Kebutuhan yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan sarana transportasi. Hal ini tidak kalah pentingnya alat transportasi adalah kebutuhan kedamaian, kelancaran, dan kelancaran angkutan yang memntingkan penerapan pembangunan yang berupa kepentingan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan pengedaran hasil yang akan dibagi di berbagai sektor seluruh tanah air.

Salah satu keinginan atau tujuan untuk meningkatkan pengembangan dan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia, baik itu berupa pembangunan materiil maupun secara immaterial, contohnya dengan tersedianya kebutuhan pokok, tujuan lain dalam mensejahterakan adalah seperti ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dalam artian adanya fasilitas yang menunjang untuk mecerdaskan kehidupan bangsa tadi dengan cara tersedianya pendidikan yang luas dan memadai bagi seluruh warga negara Indonesia. Kesejahteraan dan kecerdasan tadi merupakan merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang diterima sebagai ideologi dan falsafah negara republik Indonesia.

Mewujudkan pengembangan nasional tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas ekonomi negara, kehidupan ekonomi modern



menggambarkan realitas yang sangat rumit. Perekonomian ini langsung berkaitan dengan masyarakat modern pada saat ini. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan aktivitas ekonomi yang mana diantaranya politik-sosial-kultural.

Ketegasan hukum di negara ini sangat mendukung dalam kemajuan ekonomi dan industri. Masyarakat Indonesia yang sangat kuat untuk kegiatan pasar ekonomi dunia. Ini membuktikan pengaruh pada banyaknya jasa dan barang yang akan masuk ke Indonesia, ini mendantang pemikiran bahwa keuntungan akan banyak bagi masyarakat Indonesia yang mana sebagai konsumen. Dengan banyaknya pilihan barang dan jasa ini mempermudah hidup masyarakat Indonesia

Usaha dibidang otomotif semakin meningkat dan dapat di temukan dengan banyaknya pelaku usaha mobil bekas yang ada di negara ini. Tingginya permintaan atau minat jual beli mobil bekas untuk mencukupi kebutuhan dengan relatif nilai yang lebih murah dari pada beli mobil baru, merupakan salah satu alasan mengapa pesatnya perkembangan penjualan mobil bekas di Indonesia. Mobil bekas memiliki kekurangan dan kelebihan bagi pemiliknya, kelebihan nya seperti harga nya lebih murah dan terjangkau. Sedangkan kekurangannya adalah kondisi mobil yang sudah pernah dipakai jadi keadaan mobil yang kurang maksimal yang terkadang tidak terinformasikan oleh penjual mobil bekas atau dengan sengaja tidak meninformasikan kepada pihak konsumen.

Bisnis ini cukup berkembang pesat karna menguntungkan, pada dasarnya dalam jual beli mobil tidak jauh berlainan dengan aktivitas jual beli lain, yang mana sangat memerlukan ketegaran dan ketelitian, dana dan batin. Begitu juga

presensi modal yang sangat besar dalam membangun bisnis jual beli mobil ini, bisnis ini tidak semua bisa melaksanakannya hanya orang-orang tertentu bisa menjalankan bisnis ini yang mempunyai modal, bebrbda dengan bisnis-bisnis lainnya.

Peluang usaha bagi pelaku usaha yang memiliki modal untuk merintis showroom atau sebagai penjual mobil, termasuk pada showroom mobil Adifa Motor Pekanbaru yang menawarkan showroomnya untuk memberikan fasilitas untuk membeli mobil bekas, baik dengan cara cash maupun kredit yang disediakan oleh showroom, bahkan berkerja sama dengan perusahaan kredit untuk membantu pembiayaan konsumen yang kesulitan memiliki mobil dengan cara cash dalam arti showroom menawarkan dengan cara kredit. Jual beli yang tidak memperhatikan ketentuan dan aturan yang telah di tetapkan akan mengakibatkan jual beli itu tidak sah atau bisa juga disebut dengan illegal bisnis dan tidak dilindungi oleh hukum, yang mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang gunanya untuk melindungi kejelasan hukum jual beli yang kita lakukan terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertiannya serta segala aturan nya yang mengatur jual beli, jual beli juga terdapat dan diatur pada KUHperdata pada buku ke 3 dalam pasal 1457-1540 KUHperdata. Pada pasal 1457 KUHperdata jual beli ialah sesuatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak lain buat membayar harga yang sudah di janjikan

Pengertian diatas jual beli menjadikan timbal balik antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli yang keduanya harus memberi dan harus membayar apa yang telah di sepakati. Banyak juga kasus mengenai jual beli mobil



bekas yang terjalin, salah satunya seperti di temukan cacat pada mobil yang sebelumnya di klaim tidak ada cacat oleh pihak showroom dan sudah ada transaksi jual beli dan sepakat satu sama lain, dan kasus lain nya seperti adanya penipuan oleh pihak showroom seperti, membeli mobil bekas yang sudah 1 bulan tetapi terjadi banyak masalah pada mobil tersebut sehingga harus dibawa ke montir mobil agar dapat di perbaiki, setelah di cek oleh montir ternyata mobil tersebut memiliki cacat atau kerusakan pada mesin, dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus ini.

Akibat yang dapat diambil jika ketidapkahaman konsumen atas hak mereka, nanti sangatlah berdampak bagi kenyamanan masyarakat Indonesia dalam proses memakai atau mengonsumsinya, hal ini bisa saja terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, balasan dari rivalitas usaha oleh pelaku usaha, sebagai pelaku usaha harus mempunyai opini ekonomi yang mana opini itu ialah buat memperoleh margin yang besar dengan modal yang kecil hingga dengan berbagai starategi pun dilakukan demi menghasilkan dogma tersebut, tidak menutup kemungkinan cara yang digunakan dengan cara melukai rasa ketidakadilan.

Jual beli yaitu kesepakatan pihak yang menjualkan usaha nya dan pihak yang lain untuk membayar nilai yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak, perjanjian ini termasuk kedalam hukum privat dimana hukum privat ini mengatur antara seorang dan mengatur kepentingan seseorang. Dari rumusan ini kita dapat menyimpulkan jual beli harus atau berkewajiban berbalasan kepada kedua belah pihak yang telah membentuk perjanjian tersebut. Penjual wajib menyerahkan barang yang telah dibeli yang berdasarkan pasal 1332 hanya barang-barang yang

dapat di perjual beli kan saja dapat menjadi akar suatu perjanjian barang-barang yang tidak boleh di perjual beli kan maka tidak sah jual beli itu dan termasuk kedalam illegal bisnis, dan pasal 1333 perjanjian juga termasuk pada hukum privat dimana hukum privat ini mengatur kedua belah pihak supaya nantinya tidak terjadi persoalan atau sengketa nantinya. Ini juga di pertegas oleh pasal 1458 KUH perdata yang mengemukakan sebagai berikut.” jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belaj pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar ” (BIP, 2017)

Urusan jual beli mobil bekas di kota pekanbaru ini sebagian konsumen dirugikan dengan masalah yang terlihat sehabis membayar mobil bekas tersebut. Proteksi konsumen tidak bisa dialapkan tanpa adanya penindakan karena sebagian konsumen tidak menyadari haknya. Sepatutnya pelakon usaha tidak cuma memikirkan laba tanpa memikirkan kemudharatan yang dialami konsumen. Oleh karna itu, permasalahan proteksi konsumen butuh dicermati paling utama dalam perihal jual beli mobil bekas di kota pekanbaru karna makin hari kian tingginya atensi otomotif di kota pekanbaru. Kurang nya pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen yang ada di dalam hak serta kewajiban untuk konsumen, yang mengakibatkan konsumen menjadi sasaran yang bagus bisnis bagi yang mempunyai usaha untuk mendapatkan laba yang besar dengan cara yang tidak baik yaitu dengan cara menipu. Banyak mobil bekas yang kedapatan kecacatan tersembunyi yang dapat merugikan konsumen. Diposisi ini konsumen menjadi posisi yang lemah karna tidak memahami nya hak serta kewajiban yang



ada pada undang-undang yang dimiliki oleh konsumen, ini terjadi karna tidak banyak konsumen yang mempunyai pengetahuan tentang perlindungan konsumen ini yang tidak mempunyai pengetahuan tentang perlindungan konsumen tidak mengetahui mana hak dan kewajiban bagi konsumen itu dengan mudah menjadi target bagi pelaku usaha untuk melakukan penipuan dalam jual beli nya.

Penjelasan di atas, penulis ingin mengenali gimana pertanggung jawaban pihak mobil bekas terhadap konsumen bila terjalin keluhan ataupun complain dengan melaksanakan penelitian yang mendalam dengan judul penelitian **PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM KOTA PEKANBARU**

**A. Rumusan Masalah**

Bersandarkan uraian latar belakang di atas, hingga penulis meningkatkan rumusan permasalahan masalah bagaikan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Pekanbaru?

**B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja penerapan perjanjian jual beli mobil bekas di Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penerapan perjanjian jual beli mobil bekas di Pekanbaru

Adapun manfaat penelitian ini berikut :

- a) Manfaat teoritis nya yaitu :
  1. Untuk menambah wawasan bagi penulis, maupun pembaca nanti nya
  2. Penelitian ini di harpakan dapat membantu masukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat luas
  3. Penelitian hasil dari analisis ilmiah yang diharapkan dapat menghadiahkan sumbangan pendapat bagi ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jual beli pada khusus nya
- b) Manfaat praktis :
  1. Membantu pelaku untuk mengetahui ilmu hukumm pada lazimnya dan hukum jual beli pada khusus nya
  2. Untuk menambah wawasan ilmu bagi pelaku usaha yang terlibat dalam peneltian ini
  3. Penelitian ini diharapkan membantu pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen yang di atur pada no 8 tahun 1999 itu

### **C. Tinjauan Pustaka**

Pasal 1313 KUHPperdata mengatur bahwa perjanjian itu mengatur satu orang atau lebih dengan maksud mengikat dirinya kepada orang lain. Ini menjelaskan dan menerangkan bahwa perjanjian itu mengikatkan diri kepada orang lain, pengertian di atas sebenarnya masih dasar dan belum lengkap tetapi bisa dipahami secara mendasar untuk mengerti apa itu perjanjian.



Menurut ahli, perjanjian adalah suatu peristiwa yang melibatkan kita berjanjian akan suatu hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, dari peristiwa ini timbulah sebuah peristiwa hubungan antara dua pihak, dalam bentuknya, perjanjian itu adalah berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan kedua belah pihak.

Selain untuk membuktikan bahwa jual beli itu sah, surat jual beli juga berfungsi untuk mengetahui mobil apa dan jenis mobil apa yang di beli aau digunakan, sebagai contoh ketika pihak konsumen ingin membeli dengan kredit, maka surat perjanjian jual beli tersebut bias jadi bukti yang autentik atau asli dan sah bagi prihal pembiayaan di Lembaga leasing.

Surat perjanjian ini juga penting dan berfungsi sebagai atau untuk mencegah penipuan, lantaran sudah disetujui oleh kedua belah pihak, karna di dalam surat perjanjian juga ada kepastian yang jelas perihal pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedu sebagai pembeli atau kosumen, tujuan tersebut agar proses pindah tangan kepemilikan dapat berjalan aman dan berjalan sah dan legal.

Membuat surat jual beli mobil bekas, baik pihak pertma dan pembeli dilindungi status kepastian nya dimata hukum dan transaksianya di anggap sah. Sehingga terhindar dari penipuan, juga terhindar dari kemungkinan konflik dimasa depan. Kalua toh pun terjadi konflik atas kedua belah pihak. Baik pihak penjual dan pembeli dapat menentukan untuk di selesaikan secara kekeluargaan atau hukum sesuai kesepakatan di awal tetapi rata – rata menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.

Untuk itu, showroom yang penulis kunjungi telah dapat menyiapkan surat perjanjian jual beli sebelum masuk ketahap transaksi, selain itu, pihak pembeli juga diharapkan kritis atau aktif untuk menanyakan perihal surat perjanjian dan kejelasan. Sehingga kesempatan untuk konflik itu menjadi kecil dan kerugian dimasa depan dapat dihindarkan.

Jadi bisa penulis simpulkan mengenai fungsi surat perjanjian, yaitu.

1. Terdapat kepastian mengenai metode atau cara pembayaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk terjadinya penipuan
2. Adanya kepastian terkait siapa yang dimaksud dengan pihak pertama yang memiliki mobil
3. Kepastian mengenai proses pemindah tangan kendaraan truk dan mobil secara legal
4. Terdapat kejelasan kondisi dan spesifikasi mobil yang dijual beli kan. Dengan adanya kejelasan ketika penanda tangan akta jual beli
5. Menghindari adanya konflik akibat hal yang berada di luar kesepakatan akta jual beli.

Showroom yang ada di Pekanbaru sangatlah banyak, any jalan yang ada di Pekanbaru pasti ada showroom mobil bekas, persaingan usaha di berbagai showroom di Pekanbaru tergolong sehat dan penulis liat tidak ada pelaku usaha yang saling siku, semua owner showroom mobil bekas bersikap fair dan jujur, ada tiga showroom mobil yang penulis kunjungi dan ketiga showroom tersebut setuju untuk penulis lakukan penelitian, ketiga showroom itu yaitu Adifa, JM, dan Arlando owner masing dari ketiga showroom ini berbeda orang,.



Adifa motor dengan owner bapak faezal(alm) yang pada saat ini semua urusan yang ada di showroom adifa baik itu penjualan dan administrasi dipegang oleh anaknya atas nama bapak Fahrul Randi, Adifa motor berada di kota Pekanbaru yang lebih tepatnya di jalan Soekarno Hatta no 74 Pekanbaru Riau, yang dimanlokasi ini banyak terdapat showroom mobil bekas lainnya, Adifa motor berawal dari usaha kecil – kecilan menjual sedikit demi sedikit mobil, dulu hanya menjual di depan rumah nya owner di jalan Sisingamangara Pekanbaru, dengan keistiqomahan nya bapak Faezal maka showroom Adifa bias menjadi showroom besar seperti sekarang.

JM mobil yang berlokasi di jalan Arifin Ahmad, dengan owner bapak Hendri ini berawal dari membuka bengkel dan membuka toko perhiasan dengan modal yang cukup bapak Hendri memberanikan diri untuk membuka showroom mobil bekas, dan berjalan naik turun pada awal membuka showroom mobil bekas di Pekanbaru, dan sekarang hasil penjualannya tergolong lancar seiring naiknya minat konsumen untuk membeli mobil bekas.

Visi dan Misi showroom ini penulis bisa katakan sama yang pada intinya sebagai berikut, Visi Showroom adalah sebagai berikut; “Memajukan usaha showroom tersebut menjadi besar. Misi Showroom Mobil Bekas adalah sebagai berikut; “memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sehingga tertarik untuk berlangganan di showroom. Sehingga suatu saat konsumen tersebut akan membawa teman, kerabat serta keluarga untuk menjadi konsumen di ketiga showroom tersebut.

Struktur organisasi dalam ketiga showroom pun sama seperti halnya showroom-showroom lainnya, seperti :

1. Direktur
2. Wakil direktur
3. Sekretaris atau arsip
4. Bendahara
5. Stok unit
6. Broker
7. Kebersihan

Masing masing posisi bertugas dengan tugas yang berbeda-beda.

#### **D. Kosep Operasional**

Dalam konsep operasional penulis memberikan batasan-batasan terminologi dalam judul dan ruang lingkup penelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran yang ada di dalamnya yang berkaitan tentang penelitian di buat, sebagai berikut :

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. (Indonesia, 2021)

Perjanjian merupakan sepakat yang memberikan akibat hukum. Perjanjian dapat mengacu kepada: traktat dalam hukum internasional kontrak dalam hukum perdata. (Nasional, 2005)



Jual beli merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan alterasi terhadap harta yang di punyai baik itu meningkat ataupun menurun. (Suhendi, 2011)

Mobil bekas memiliki 2 makna. Mobil bekas merupakan dari dasar kata yaitu mobil. Bekas merupakan homonym karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi makna nya berbeda. Mobil bekas yaitu mobil yang sudah pernah digunakan sebelumnya yang di jual kembali kepada konsumen (Lektur, 2020)

Showroom adalah suaru usaha yang berhubungan dengan retail, merupakan tempat pameran dan menjual barang yang memiliki skala ruang khusus, bergerak dibidang yang identic dengan penjualan. Showroom berfungsi sebagai tempat dimana produsen ingin menjual atau memasarkan barang kepada konsumen agar terlihat lebih menarik melalui gerai atau tempat suatu area tertentu. (Ariani, n.d.)

Showroom mobil di Pekanbaru adalah salah satu showroom mobil yang ada di kota pekanbaru yang menjual mobil-mobil bekas.

## **E. Metode Penelitian**

Mengenai metode penelitian yang penulis pakai untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah hukum empiris yaitu penelitian observasi yang dilakukan secara langsung kelokasi penelitian guna mendapatkan data yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karna penelitian ini penulis hanya melihat bukan menganalisa dan hanya menemukan masalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di ambil berada di kota pekanbaru tepatnya di showroom mobil bekas Adifa motor, JM Mobil, Arlando Pekanbaru, Riau. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut untuk melihat masalah yang terjadi berdasarkan judul.

## 3. Populasi dan Sampel

Yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Sampel yaitu bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasi. Untuk mempelancar dalam menentukan suatu sampel dari keseluruhan peneliti mengelompokannya kemudian dari masing-masing, peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang *representative* dan *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek karakteristik atau sifat-sifat populasi yang sebelumnya dikenal.

Untuk informasi lebih rinci tentang populasi dan sampel ini dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Responden**

No.	Kriteria Responden	Populasi	Sample	Precentage
1	Pelaku usaha showroom mobil bekas di Pekanbaru	3	3	100%
2	Konsumen yang tidak mendapatkan kalim mobil bekas di pekanbaru	15	15	100%
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Bulan Januari-Desember 2019*



#### 4. Data dan Sumber data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para Responden atau sampel. Data ini dapat diperoleh dari publik, pemerintah, pegawai swasta, dan sumber lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data diperoleh dari buku literatur pendukung materi pelajaran dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat berupa skripsi, disertasi, majalah, koran, artikel seminari dan lain-lain selain buku.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni diajukan melalui wawancara (*interview*). Wawancara, yakni data diperoleh dari hasil wawancara berupa tanya jawab yang diadakan secara langsung antara penulis dengan responden, untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Keseluruhan data yang telah didapatkan akan dijelaskan dan di tuangkan dalam suatu penjeleasan oleh penulis, dengan menunjukkan suatu gambaran kenyataan dalam kasus yang didapat di lokasi penelitian.

Tahap akhir pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif dalam hal ini menarik kesimpulan dari sifat umum ke sifat yang lebih khusus, yang umum ada pada ketentuan undang – undang dan yang khusus yang ada pada lapangan.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut hukum perdata adalah “perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu dengan pihak lain nya yang mana si penjual dan pembeli, penjual berjanji untuk menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli dan pembeli juga berjanji kepada penjual untuk membayar harga yang telah disepakati yang mana itu hak si penjual dan pembeli hak nya menerima barang yang telah dibeli. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. (Subekti, 2014, p. 1)

Perjanjian jual beli juga ada diatur pada pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 BW. Ketentuan pada pasal tersebut jika digunakan pada masa sekarang tentu tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada di masyarakat, tetapi cukup dalam mengatur dasar -dasar perjanjian dalam jual beli.

Pada pasal 1457 BW tentang pengertian jual beli sebagai berikut :

“Perjanjian jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang telah disepakati.”

Pada berdasarkan ketentuann pasal 1457 KUHperdata, jual beli diartikan sebagai perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain nya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pada perjanjian jual beli di Inggris atau biasa disebut dengan (contract of sale) dapat dibagi atau dibedakan oleh 2 macam, yaitu actual sale dan agreement to sale. Sale adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik sedangkan agreement to sell adalah suatu koopovereenkomst (perjanjian jual beli) biasa menurut Perdata.

Para ahli menyebutkan “jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.”

Suatu perjanjian itu isinya adalah janji yang berguna untuk mengikatkan diri, sesuai dengan pasal 1233 BW, dari perjanjian tersebut akan timbul suatu perikatan yang telah menjadi kewajiban di pundak masing-masing kontrak. Kewajiban yang dijanjikan itulah, membuat para pihak terikat karenanya. Dalam suatu perjanjian dapat saja berisi bagai macam jenis ikatan perjanjian oleh para pihak, dan itu semua harus dibayar dan juga harus dipenuhi, semua ikatan itu memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang, oleh karenanya perikatan yang lahir dapat diterima dalam konstelasi hukum, sepanjang perjanjian sebagai sumbernya adalah benar atau sah seperti apa yang diminta oleh Pasal 1320 BW.

Janji yang sudah ada pada dasar sepakat para kontraktannya, sudah barang tentu tidak boleh semena mena lalu putus secara sepihak, dan ini dapat disimak kalau dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat 2BW. Dari pasal ini pula bahwasanya dalam sebuah perjanjian atau kontrak itu, para pihak adalahimbang tanpa ada



kesan bahwa kedudukan hukum yang satu lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat seenaknya memutuskan perjanjian .

Setiap perjanjian yang sudah sepakat tidak boleh memutuskan dengan cara sepihak atau semena-mena sebab pemutusan secara sepihak itu sangat bertentangan dengan apa yang ada pada undang-undang yang telah dibinna secara bersama. Jika perjanjian sudah dibuat lalu ingin memutuskan perjanjian maaka harus ada nya lagi perjanjian dibuat untuk memutuskan perjanjian tersebut dan tidak boleh memutuskan dengan satu pihak, wajib didasarkan pada sepakat pihak sebagai awal pembentukannya. Inilah hakikat dan makna sepakat yang bersumber dari kehendak para kontraktan. Pemutusan kontrak secara sepihak jelas mengotori perjanjian yang telah dibangun berdasarkan pertimbangan matang oleh pihak kontraktan bersama-sama.

Sepakat atau perjanjian yang telah dibangun oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual beli, pada hakikatnya bermaksudkan pada sesuatu benda pokoknya bermaksudkan pada seseuau benda tertentu dengan sejumlah harga yang pasti. Suatu hubungan hukum, mana kala dari situ terterangi ada benda dan ada harga, ituah perjanjian jual beli. Ini bertanda bahwa untusur esensial perjnjian jual beli adalah benda dan harga. (Ismaeni, 2016, pp. 26-27)

Di dalam akta perjanjian jual beli harus dengan tegas dibuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu : (a) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan; (b) menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Si penjual harus memberikan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya tentang barang yang diperjual belikan, kecuali cacat tersembunyi tersebut tidak diketahui. Sementara itu, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata (Syahmin, 2006, p. 50)

## **2. Syarat Sahnya Jual Beli**

Pasal 1320 KUHperdata ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat atau kata deal bagi kedua belah pihak
2. Kecakapan kedua belah pihak untuk membuat suatu kecakapan perikatan atau perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwasanya jual beli itu adalah suatu perjanjian yang timbal balik, yang memerlukan dari sekurang-kurangnya dua perikatan secara timbal balik. Ini berarti dalam jual beli secara tidak langsung juga, jika memenuhi syarat yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata,

### **a. Kata sepakat (*deal*)**

Dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau kehendak antar kedua belah pihak didalam perjanjian. Seseorang memeberikan persetujuan atau kesepakatan jika ia memang menghendaki apa yang disepakati,



Perjanjian bisa saja mendapatkan cacat hukum atau sepakat tidak ada karna hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu : yang pertama karna paksaan tindakan tidak adil ini atau tindakan ancaman ini dapat mengakibatkanya cacatnya kata sepakat dan menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk pada tindakan pemaksaan. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunann wewenang salah satu pihak dengan cara mengancam yang bertujuan pihak lain nya menyetujui tetapi dengan cara memaksa (Gumanti, p. 5)

b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdato adalah kecakapan dalam membuat perikatan.

Pasal 1329 KUHPerdato menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakan untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap “kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa ciri orang tidak cakap, yakni : pertama, orang yang belum dewasa, kedua, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, ketiga, orang orang perempuan, dlam hal yang di tetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Melalui rumusan ketentuan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.”

Tidak juaah berbeda dari perjanjian sepihak yang tidak bertimbal balik tersebut, dalam perjanjian yang bertimbal balikpun, seperti halnya jual beli ini, ketentuan Pasal 1446 hingga Pasal 1448 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan akibat hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku. (Muljadi, 2003, pp. 27-28)

c. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata Menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak atau causa bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak yang lain menghendaki uang.

1) Tinjauan Umum perjanjian

Menegenai definisi atau arti dari perjanjian para ahl memiliki beberapa pendapat yang berbeda yaitu:

- a) Menurut Tirtodiningrat, SH perjanjian adalah “ perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.”



- b) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”
- c) Menurut Prof. Subekti, SH., bahwa perjanjian itu adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”
- d) Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.”

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan”. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah” suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”  
(Muhammad, 1992)

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah :  
(Sewu, 2004)

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam. (Amirah)



Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>25</sup> Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu: (H.S, 2010)

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*). (Sjahdeini 1993)

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain :

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
- b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
- f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

## 2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.



Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

### 4. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. (Prodjodikoro 1979)

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

#### 5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.



## **B. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. (Wikipedia 2021)

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 , yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. (Negara 2015)

Pengertian benda dalam KUH Perdata berasal dari dua istilah yaitu benda (Zaak) dan barang (goed). (Badrulzaman 1997)

Pengertian benda secara sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Benda atau kebendaan atau “zaak” (dalam bahasa Belanda) menunjuk pada sesuatu yang dapat dimiliki.

Dalam hukum perdata terdapat jenis dan macam - macam pembagian benda , yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak ,benda berwujud

(lichamelijk) dan benda tidak berwujud (onlichmamelijk), benda yang dapat dipakai habis (vebruikbaar) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (onvebruikbaar), barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada, barang yang ada dalam perdagangan dan barang yang ada di luar perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi dan lain sebagainya. Namun dalam berbagai pembagian benda tersebut yang utama dan mempunyai dampak yang luas berkaitan dengan pengikatan agunan adalah pembagian benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. (Widiyono 2009)

Pengertian benda secara luas dapat di lihat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyebutkan :

“ Menurut paham Undang - Undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap - tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud,bagian kekayaan,hak) ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Disini benda berarti sebagai lawan dari subjek “orang” dalam hukum. Untuk menjadi objek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomis dan karena itu dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum. (Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engineering 2009)

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tidak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. (R.Surbekti 1982)

Kebendaan merupakan suatu istilah dalam ilmu hukum yang berkonotasi secara langsung dengan istilah “benda”. Berbeda dengan istilah “perikatan” atau verbintenis. Benda atau kebendaan (zaak) menunjuk kepada sesuatu yang dapat dimiliki. Jika hukum yang mengatur mengenai perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , hukum tentang kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Dalam Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, benda (kebendaan) dibedakan ke dalam :

1. Kebendaan berwujud dan tidak berwujud;
2. Kebendaan bergerak dan tidak bergerak;
3. Kebendaan yang habis dipakai (vebruikbaar) dan kebendaan yang tidak habis dipakai (onverbruikbaar);

Selain itu ilmu hukum juga membedakan kebendaan ke dalam kebendaan yang sudah ada (tegen woordige zaken) dan kebendaan yang akan ada (toekoemstige zaken). (R.Surbekti 1982)

Berbeda dengan pembagian kebendaan ke dalam kebendaan berwujud dan tidak berwujud, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memberikan perumusan dan pengaturan yang tegas atas kebendaan - kebendaan mana saja yang digolongkan ke dalam kebendaan bergerak. Kebendaan bergerak dapat dilihat pada pasal 509 sampai pasal 518 BAGIAN KEEMPAT BUKU II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kebendaan yang digolongkan sebagai benda tidak bergerak dapat dilihat pada pasal 506 hingga pasal 508 BAGIAN KETIGA BUKU II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kendaraan bermotor kita



masukkan menjadi suatu benda bergerak karena memenuhi beberapa unsur - unsur dari kebendaan bergerak seperti :

1. Benda - benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau yang dapat dipindah-pindahkan ;
2. Kapal-kapal dan perahu-perahu serta tongkang-tongkang selain dari yang termasuk dalam kebendaan tidak bergerak;
3. Hak-hak yang terbit atas pemakaian dan penggunaan serta penuntutan kembali atas kebendaan bergerak;
4. Sero-sero atau saham-saham atau andil-andil yang diterbitkan oleh Perusahaan.

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, setidaknya ada sepuluh asas umum dari hukum kebendaan meliputi :

1. Merupakan hukum pemaksa

Artinya, berlakunya aturan-aturan hukum tidak dapat disimpangi oleh para pihak . Sebagaimana telah diketahui atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang .Hak - hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Dapat dipindahkan

Dengan pengertian bahwa kecuali dalam hal bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum , hak milik atas kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya dengan segala akibat hukumnya.

3. Asas individualit

Objek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang individuil bepaald, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan : rumah, mebel, hewan, tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.

4. Asas totaliteit

Hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan objeknya (Pasal 500, 588, 606 KUH Perdata dan sebagainya). Siapa yang mempunyai *zakelijkrecht* atas suatu zaak, ia mempunyai *zakelijkrecht* itu atas keseluruhan zaak itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri.

5. Asas tidak dapat dipisahkan

Yang berhak tak dapat memindahtangankan sebagian wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Pemisahan *zaaklijkrechten* itu tidak diperkenankan tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan *iura in realiena*. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya. Tetapi itu hanya kelihatannya saja, hak miliknya tetap utuh.

6. Asas prioriteit

Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang dari eigendom sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh karena itu perlu diatur urutannya. *Ius realiena* meletak sebagian beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa *ius realiena* didahulukan.

7. Asas percampuran (*Vermenging*)

Hak kebendaan yang terbatas , jadi selainnya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Seseorang yang untuk kepentingannya sendiri,tidak dapat memperoleh hak gadai (menerima gadai) hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tanah,maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. Jadi jika orang mempunyai hakmemunguthasilatastanah kemudian membeli tanah itu maka hak memungut hasil itu menjadi lenyap.

8. Perlakuan terhadap benda

Perlakuan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak itu berlainan mengenai aturan-aturan pemindahan , pembebanan, *bezit* dan *verjaring*.

9. Asas publisitas

Mengenai benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya, berlaku asas publisitas yaitu dengan pendaftaran dalam register umum. Sedang mengenai benda bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum.

10. Sifat perjanjiannya

Orang yang mengadakan hak kebendaan itu yaitu misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotik dan lain-lain itu mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya disini adalah perjanjian zakelijk yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. (Sofwan, 2004).



Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. (H.s 2003)

Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. (H.s 2003)

Hak-Hak Konsumen atas Jual Beli Mobil Bekas :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  
(A. (. Randi) 2021)

Memperhatikan hak-hak yang disebut di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya ada 10 macam hak konsumen, yaitu :

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.
- b. Hak untuk memperoleh informasi Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan

kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhan serta terhindar dari kerugian kesalahan dalam penggunaan produk. Hak untuk memperoleh informasi, diantaranya manfaat produk, efek samping, tanggal kadaluarsa dan identitas produsen yang dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan.

- c. Hak untuk memilih Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar.
- d. Hak untuk didengar Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.
- e. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan.
- f. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam



keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

- g. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting, agar orang (konsumen) bisa bertindak sebagai konsumen yang mandiri. Tujuannya jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, konsumen tersebut dapat langsung menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

Selain daripada hak-hak tersebut konsumen mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dan hak bagi pelaku usaha yang harus di penuhi konsumen ialah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyangkut hak pelaku usaha.

Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mangabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Sementara itu mengenai kewajiban pelaku usaha ialah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari kewajiban konsumen diatas, yang dianggap paling penting adalah kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Itikad baik adalah salah satu asas dalam hukum perjanjian pasal 1338 BW.

Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Pekanbaru

Pelaksanaan perjanjian pada jual beli mobil bekas di kota pekanbaru sebagai berikut :

1. Mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pelaku usaha untuk melanjutkan transaksi jualbeli
2. Membaca dan memahami apa saja isi perjanjian yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
3. Setelah di pahami semuanya konsumen berhak melihat kondisi mobil yang ada.
4. Pelaku usaha menerangkan apa saja yang harus di terangkan kepada konsumen agar tidak terjadi ke lalaian di kemudia hari
5. Jika konsumen cocok dengan pilahan nya, konsumen langsung di arahkan untuk memproses transaksi jual beli yang telah disepakati harga.
6. Jika sudah selesai pelaku usaha akan memberikan klaim kerusakan jika pada pemakaian 2 minggu terjadi kerusakan pada mobil tersebut, dan pelaku usaha akan memproses semua klaim yang di ajukan oleh konsumen.

Perjanjian jual beli termaktub dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang benda, dan pihak

lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari definisi yang termaktub dalam pasal 1457 tersebut. Persetujuan jual beli sekaligus membebaskan 2 kewajiban yakni :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Pada pasal 1320 KUHPerdara sarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak akan bisa luput dari berbagai macam kebutuhan. Tingkat kebutuhan masyarakat pun juga berbeda-beda. Dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari masyarakat tentunya membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan kegiatannya, salah satu contohnya adalah mobil. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Diciptakannya alat transportasi dikarenakan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.

Atas dasar inilah banyak masyarakat yang melirik peluang usaha jual beli mobil bekas dikarenakan adanya peluang yang tinggi pada permintaan mobil bekas. Hal ini juga disebabkan karena harga untuk mobil bekas relatif lebih murah

jika dibandingkan dengan mobil baru. Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian.

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak. Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek/hal tertentu, dan kausa yang halal.

Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut. Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual, hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjual belikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer.

Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti satu per satu terhadap komponen (item), dari mobil bekas yang dibelinya tersebut dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada didalam obyek tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan dikemudian hari. Dalam beberapa kasus yang di alami oleh beberapa showroom yang ada di kota pekanbaru



Jual beli terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yakni pelaku usaha dengan konsumen/*costumer* yang setuju/sepakat melaksanakan jual beli mobil bekas dengan syarat konsumen menyerahkan sejumlah uang yang disetujui oleh masing-masing pihak, serta konsumen memperoleh apa yang dikehendakinya. Konsumen berhak memilih tahapan pembayaran mobil bekas berdasarkan dengan kemampuannya. Konsumen dapat pula mengambil kredit dengan beberapa cara pembiayaan atas kerjasama dengan *showroom* mobil bekas tersebut, pihak pembiayaan yang menyerahkan langsung kepada pengusaha. Selanjutnya konsumen membayar sejumlah uang muka (DP) berdasarkan apa saja yang telah dicantumkan di dalam perjanjian. Seterusnya membayar angsuran per bulan, angsuran ini dapat dibayar kontan atau tunai kepada pengusaha, selanjutnya pengusaha memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran atas transaksi jual-beli s

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan.”

Padal 1320 bahwasanya “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” hal ini dijelaskan lebih rinci pada pasal 1330 yang mana orang-rang yang tidak cakap

tidak dapat membuat suatu perjanjian. Berikut kategori orang-orang yang tidak cakap, yakni antara lain :

- “1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

KUHPerdata mengatakan bahwasanya : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun”.

Di era modern saat ini menyebabkan meningkatnya minat beli mobil bekas di Kota Pekanbaru sehingga dapat dilihat dengan banyaknya *showroom* mobil bekas yang berada hamper diseluruh penjuru kota Pekanbaru. Alasan mengapa meningkat dan banyaknya konsumen yang berminat untuk membeli mobil bekas ialah dikarenakan harganya yang terjangkau, kualitas yang masih bagus sesuai dengan harga yang ditentukan. Banyak mobil bekas yang masih dalam kondisi sangat layak, tidak jarang pula ada yang seperti baru karena dirawat dengan baik oleh pelaku usahanya atau dirawat dengan baik oleh pemilik sebelumnya.

Dari pengamatan di lapangan, penulis dapat memperhatikan bahwa konsumen yang tertarik untuk membeli mobil bekas karena kondisi mobil tersebut yang masih sangat bagus, misalya mobil tersebut baru digunakan selama beberapa bulan belakangan, tentunya kondisi ini yang dinamakan ‘seperti baru’ karena tidak terlihat bekas pemakaian sebelumnya, hamper tidak terlihat bahwa mobil tersebut pernah digunakan.

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Showroom mobil bekas di Pekanbaru Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil pada objek yang diteliti atau yang diadakan antara para pihak, hal ini tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pada umumnya dalam suatu perjanjian jual beli, baik secara kontan maupun secara kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil pada Perusahaan showroom mobil bekas di Pekanbaru yakni dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis.

Sedangkan cara pembayaran dapat dilakukan langsung ke perusahaan atau pengiriman melalui rekening yang dibuktikan dengan adanya slip setoran ke bank. Pelaksanaan perjanjian dimaksudkan, bahwa dengan para pihak telah sama-sama sepakat untuk melaksanakan suatu perjanjian berarti para pihak betulbetul mengerti dan memahami apa saja yang telah mereka setuju dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang ada sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan kontrak atau perjanjiannya. Hal ini dirumuskan pada kata awal pada perjanjian yang disepakati tersebut dengan kalimat; "Pihak pertama dan pihak kedua, sama-sama sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit atau pembiayaan atas kendaraan bermotor/mobil dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Adanya kalimat dalam ketentuan perjanjian kredit ataupun pembiayaan tersebut, hal ini menunjukkan, bahwa antara pihak akan melaksanakan apa saja yang terdapat dalam perjanjian, mulai dengan objek yang diperjanjikan, jangka waktu, mengenai harga mobil, cara pembayaran, masalah kelalaian atau wanprestasi, keadaan memaksa atau force majeure, denda keterlambatan,



Larangan pengalihan kepada pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan atau showroom mobil bekas di Pekanbaru, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

Dengan telah disetujuinya pembelian secara kredit, maka kedua belah pihak akan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah ditanda tangannya. Kemudian pihak pembeli dapat menguasai dan menggunakan mobil yang telah dibeli secara kredit tersebut sesuai dengan peruntukannya dengan catatan, bahwa pembeli berkewajiban melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjian dalam perjanjian jual beli mobil secara kredit tersebut.

Objek yang diperjanjian dalam bentuk jual beli secara kredit melalui Perusahaan showroom berupa Mobil Tahun 2014 dengan Nomor Hal-hal yang berkaitandengan pelaksanaan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam perjanjian para pihak, antara lain :

1. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. Seri dan Tahun Pembuatan;  
Objek yang diperjual belikan baik secara kontan ataupun kredit antara para pihak dapat dikatakan betul-betul dikehendaki oleh pembeli dan sesuai juga dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun sebelum mobil sebagai objek yang diperjual belikan dan harga yang ditawarkan disetujui, pihak calon pembeli, pihak pembeli diberikan informasi tentang keadaan mobil atau kondisi mobil, seperti keadaan mesin, warna mobil, dan lain-lain. Sebelum harga dibicarakan atau dinegosiasikan, maka pihak showroom mempersilahkan calon pembeli memilih mobil yang dia inginkan, bahkan

melakukan tes mesin dan melihat keadaan fisik mobil, setelah itu pihak perusahaan memberikan informasi harga mobil. (Randi, 2021)

2. Harga mobil yang ditawarkan, menurut pihak perusahaan bukanlah harga jadi, artinya calon pembeli dapat melakukan penawaran-penawaran sesuai dengan kemampuan calon pembeli. Jika mobil dibeli secara kontan, bagi perusahaan hal itu merupakan keuntungan yang diharapkan, karena pihak perusahaan dapat segera memutar kembali modal yang telah di dapatnya dengan keuntungan-keuntungannya, walaupun keuntungan yang diperoleh dengan penjualan kontan jauh berbeda dengan dijual secara kredit, namun perputaran modal cukup lama, hingga 2 sampai 4 tahun yang dibebani dengan bunga.

Jika perjanjian jual beli secara kredit yang dikehendaki oleh calon pembeli tersebut, pihak perusahaan membuat perjanjian kredit mobil tersebut, artinya, pada perusahaan showroom merumuskan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon pembeli, namun jika telah ada kesepakatan dan perjanjian akan ditandatangani, maka terlebih dahulu perusahaan melakukan survey atau cek lapangan kerumah calon pembeli. Kemudian calon pembeli melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan perusahaan, seperti Pas foto, Foto Kopi KTP, Amplah Gaji terakhir, persetujuan suami atau istri, bukti pembayaran listrik atau PDAM dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan. Mengenai ketentuan harga sebagaimana dimaksudkan, oleh pihak perusahaan dirumuskan dalam

ketentuan perjanjiannya sebagaimana dirumuskan pada angka 2 dalam uraian berikut. (Hendri, 2021)

3. Harga kendaraan dengan merek yang telah disepakati para pihak dengan harga Rp, dengan warna mobil sesuai dengan STNK yakni Hitam.

Pihak kedua menyanggupi melakukan pembayaran seharga mobil yang telah disepakati yang pembayarannya secara kredit dengan DP sejumlah Rp Pembayaran harga mobil secara kredit tersebut, dalam pelaksanaan pembayarannya dapat diantar langsung dan atau melalui bank yang telah ditunjuk oleh perusahaan Maulinas Motor yang ditandai dengan adanya kartu pembayarannya atau bukti transfer dari bank pembeli ke rekening bank yang telah ditentukan perusahaan Maulinas Motor. Hal ini dirumuskan dalam poin atau angka 4 dari perjanjian yang telah disepakati.

4. Cara pembayaran yang telah disetujui antara para pihak adalah dengan cara kredit sebagaimana dimaksudkan perjanjian ini, disetujui selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali pembayaran sudah termasuk pembayaran pada saat DP diserahkan oleh calon pembeli Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden atau pemilik perusahaan, diperoleh penjelasan, bahwa pembelian dengan cara pembayaran secara kredit dilakukan dengan maksimal atau jangka waktu hingga 4 (empat) tahun dengan melihat tahun keluaran mobil.

Jika mobil keluaran tahun 86 sampai dengan tahun 90, maka maksimal waktu hanya untuk 2 (dua) tahun, sedangkan mobil keluaran di atas tahun 90 dapat diberikan kredit pemilikan mobil hingga 4 (empat) tahun.<sup>7</sup>



Selanjutnya jika terjadi kelalaian atau wanprestasi maka pihak perusahaan menjatuhkan denda keterlambatan pembayaran, setiap hari keterlambatan sebesar 0,1 % setiap hari keterlambatan tersebut. Sedangkan batas waktu kelonggaran pembayaran hingga 3 (tiga) bulan, setelah itu pihak perusahaan melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan jika pembeli tetap tidak melakukan pembayaran, maka perusahaan dapat melakukan penarikan. Hal ini dirumuskan dalam angka 5 perjanjian yang menegaskan.

5. Dalam hal terjadi kelalaian dalam pembaruan maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 per mill setiap hari keterlambatan tersebut. Sementara itu jika terjadi peristiwa tak tentu atau force majeure, seperti bencana alam, hujan lebat yang berkepanjangan sehingga menimbulkan banjir, hilang dalam kawasan parkir yang telah ditunjukkan, hal ini dikategorikan telah terjadi peristiwa keadaan terpaksa tersebut sehingga dapat menjadi alasan pihak debitur tidak melakukan prestasi kepada penjual atau perusahaan mobil.
6. Berkaitan dengan hak dan kewajiban pembeli. Dalam hal perjanjian jual beli pada umumnya, disamping adanya hak pembeli untuk memiliki atau menikmati benda yang dijadikan objek jual beli tersebut, pihak pembeli juga berhak atas jaminan hukum, bahwa benda yang dibeli tidak cacat hukum, seperti barang yang dijual tidak merupakan hasil kejahatan dan dalam keadaan baik. Diperoleh gambaran atau penjelasan, bahwa setiap mobil yang dijual kepada pembeli, oleh pihak perusahaan betul-betul diteliti yang

bukan hanya surat-surat mobil, tetapi melakukan cek atas nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada BPKB dan STNK dengan yang tertera pada mesin mobil dan badan bagian dalam mobil, setelah sesuai maka pihak perusahaan selanjutnya memanjang mobil tersebut pada showroom. (Faezal) 2021)

Kepada calon pembeli dipersilahkan juga untuk melakukan cek ulang terhadap dokumen, mesin dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh pembeli. Sementara itu, mengenai perlindungan hukum yang dilakukan, pada dasarnya merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak, khususnya yang dirugikan sebagai akibat adanya transaksi barang atau jasa, seperti halnya dengan adanya perjanjian jual beli kendaraan bermotor atau mnobil pada Maulinas Motor Padang yang dimungkinkan terjadinya kerugian, seperti mesin mobil yang pada waktu ditest baik, namun beberapa saat kemudian terjadi kerusakan atau karena dokumen kepemilikan yang kurang lengkap.

Dalam Pasal 1320, agar perjanjian menjadi sah, empat syarat berikut harus dipenuhi:

1. Bisnis legal;

Menurut pantauan penulis di beberapa showroom di Pekanbaru Ditemukan bahwa proses jual beli mobil bekas di Kota Pekanbaru selaras dengan Pasal 1320 (1), orang yang mengikatnya akan membeli dan menjual Karena kedua pihak merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku Perusahaan yang setuju untuk membeli dan menjual mobil bekas dengan persyaratan konsumen

Serahkan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan konsumen

Dapatkan apa yang Anda inginkan.

Konsumen berhak memilih metode Pembayaran mobil bekas harus didasarkan pada kemampuan konsumen, konsumen Kredit dapat diperoleh melalui beberapa mitra pembiayaan Di showroom, pihak pembiayaan mengajukan Langsung kepada pelaku usaha setelah itu konsumen membayar beberapa duit muka cocok yang sudah diperjanjikan setelah itu membayar cicilan masing-masing bulannya dan kosumen pula boleh membayar cash kepada pelaku usaha serta mendapatkan kuitansi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen selaku bukti sudah terbentuknya jual beli antara pelaku usaha serta konsumen.

Konsumen sepakat dengan mobil yang hendak di beli hingga terjadilah jual beli antara konsumen serta pelaku usaha dengan memakai kuitansi dan mencantumkan harga cocok dengan yang di sepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. Perihal ini dipaparkan dalam pasal 1458 KUH PERDATA kalau jual beli itu dikira sudah terjalin antara kedua belah pihak, mendadak setelahnya orang orang ini menggapai setuju tentang kebendaan tersebut serta biayanya, walaupun kebendaan itu belum diserahkan, ataupun biayanya belum dibayarkan.

Pada Pasal 1321 Tiada setuju yang legal apabila setuju itu diberikan sebab kekhilafan, ataupun diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pasal 1320 kalau Kecakapan buat membuat sesuatu perikatan, adalah perihal ini Pada Pasal 1330 dipaparkan yang tidak cakap buat membuat suatu perjanjian merupakan:

- a. Orang-orang yang belum dewasa



- b. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
- c. Orang-orang wanita, dalam hal-hal yang diresmikan oleh undang-undang, serta pada biasanya seluruh orang kepada siapa undang-undang sudah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

KUH Perdata mengendalikan kalau: “belum berusia merupakan mereka yang belum menggapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun. Pasal 1320 kalau sesuatu perihal tertentu, dalam perjanjian harus memiliki objek, Pasal 1333 sesuatu perjanjian wajib memiliki sebagian pokok sesuatu benda yang sangat sedikit ditetapkan jenisnya. Dalam jual beli mobil bekas di Kota Pekanbaru yang jadi Objek Perjanjian merupakan mobil bekas.

Dalam proses jual beli mobil bekas tidak sedikit permasalahan yang merugikan konsumen salah satunya dari data yang diberikan oleh bapak Faizal sebagai pelaku usaha kalau sempat dikomplain oleh konsumen sebab terjalin kerusakan mesin pada mobil bekas yang di belinya kurang lebih 3 hari pemakain.

Dalam permasalahan ini pelaku usaha melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat 2 bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan benda yang rusak, cacat atau bekas, serta tercemar tanpa membagikan data secara lengkap serta benar atas benda yang diartikan. Serta permasalahan kedua yang dirasakan pelaku usaha kalau salah satu masalah yang terjalin dalam jual beli mobil bekas merupakan terdapatnya pemalsuan surat-surat. Pihak showroom pula sempat tertipu dengan membeli mobil bekas yang surat-suratnya nyatanya palsu serta mobil tersebut di jual kembali oleh pihak showroom serta pihak showroom tidak mengenali terdapatnya surat-surat palsu tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk mobil termaktub dalam “Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, bahwasanya “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”.

Pada saat ini masih banyak konsumen yang tidak mengetahui Undang-Undang ini, yang mana UU ini memberikan perlindungan kepada konsumen apabila ditemukan hal-hal yang mengganjal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan juga mengenai hak serta kewajiban konsumen tersebut. Dalam UUPK Pasal 4 mengenai hak dan kewajiban konsumen bahwasanya: “konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Selaras dengan pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha bahwasanya: “pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.

Secara hukum, layanan jual beli ini mengharuskan pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen seperti :

1. Pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.

3. Memberikan ganti rugi kepada konsumen jika terdapat kecacatan pada mobil bekas yang dijual tersebut, yang mana tidak sesuai dengan isi dalam perjanjian antar pelaku usaha dengan konsumen.

Hak-hak konsumen kadang terabaikan dalam layanan purna jual, berikut hak-hak konsumen yang diabaikan, yang termaktub dalam pasal 4 UUPK, yakni antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hal untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;"



Kemudian dijelaskan pula di dalam pasal 8 ayat (2) UUPK yang mana :  
“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Jadi, jika pelaku usaha menjual barang yang cacat kepada konsumen, baik itu atas dasar kesengajaan maupun tidak sengaja, pelaku usaha tetap melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK, yang mana dalam hal ini barang yang dijual ialah mobil bekas. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu mengecek mobil bekas tersebut terlebih dahulu, mengecek kondisi kelayakan mobil bekas agar tidak ditemukan ‘kecacatan’ dikemudian hari saat sudah sampai di tangan konsumen selaku pembeli.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.

Selain adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah product liability (tanggung gugat produk). Product Liability adalah suatu tanggung jawab secara

hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (producer/manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor assembler) atau mendistribusikan (seller/distributor) produk tersebut”.

Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil maupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang bertikad buruk sehingga menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara umum cacat tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu cacat yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang. Hal ini sebenarnya sering kita alami, namun untuk jual beli dalam skala kecil, meskipun terdapat cacat tersembunyi dalam barang yang dijual, biasanya sebagian besar pembeli hanya merelakan saja barangnya, mungkin karena nilai barang yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha yang diperlukan untuk menuntut ganti rugi. Kondisi yang berbeda apabila kita melakukan jual beli dalam skala besar yang nilai transaksinya cukup besar, seperti jual beli kendaraan, furniture, dan sebagainya. Namun sekali lagi, tidak semua barang memiliki kualitas yang baik, terdapat beberapa barang yang ternyata memiliki cacat tersembunyi.

Salah satu faktor untuk menegakkan hak-hak konsumen itu adalah upaya untuk menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen itu sendiri, sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab, yaitu konsumen yang sadar akan hak-haknya

sebagai konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk barang yang cacat diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata. Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam :Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barangbarang yang dibeli, dan kerugian immaterial, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen. Bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk jasa yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan, konsumen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan atas hak-hak yang telah dilanggar oleh produsen. Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan diberlakukan hukum acara perdata, dimana berlaku asas hakim bersifat menunggu atau pasif, artinya bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada gugatan penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen penggugat harus membuktikan bahwa produsen tergugat telah bersalah melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen penggugat. Pembuktian tentang adanya kesalahan itu mutlak dilakukan karena dasar pertanggung-jawaban disini adalah kesalahan.

bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban atau tanggung jawab pelaku usaha (produsen). Ini disebut dengan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Namun, yang dibuktikan oleh produsen tergugat seharusnya dibatasi, yaitu bahwa



produsen tergugat hanya membuktikan bahwa ia telah melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan proses produksi sehingga menghasilkan produk yang baik dan sehat dan membuktikan bahwa ia tidak pantas dibebani tanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai risikonya.

Penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada mobil bekas tersebut, jika pembeli tidak mengetahui akan cacat tersembunyi tersebut atau Anda sendiri tidak menyadari adanya cacat tersembunyi itu. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1505 KUHPer, apabila cacat pada mobil adalah cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri oleh pembeli, maka Anda sebagai penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersebut.

#### **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penjualan Mobil Bekas**

Setiap usaha pasti ada hambatan dalam pelaksanaan jual belinya tidak terkecuali penjualan mobil bekas, biasanya ada dua kendala yang di alami oleh showroom mobil bekas yaitu kondisi mobil tersebut dan penjualannya.

Sebab, jika dari awal pihak diler mobil bekas tidak teliti melihat kondisi mobil yang dibeli untuk dijual lagi, tidak ada jaminan kalau mobil tersebut ada cacat.

“Kalau misalkan dari kita itu mobil bekas berarti itu non garansi yang pertama, itu dari kita mesti pinter-pinter deh liat kondisi mobil (sebelum beli)” (Hendri, 2021).

“Karena kan begitu kita beli mobil ke penjual setelah kita bayar ibarat kita putus gitu kan, apa nanti kita bawa pulang ada yang rusak, cacat atau sebagainya, itu kendalanya. Benar-benar harus jeli deh,” (Faezal, 2021)

Dan menjadi hambatan lain nya itu seperti, ada saja konsumen yang tidak ingin ribet atau susah untuk mengurus segala sesuatu mau enak nya saja dan tidak kooperatif biasanya hal ini dapat menghambat dan menjadi suatu kendala dalam melakukan pelaksanaan penjualan pada showroom-showroom di kota pekanbaru.

Dalam usaha apapun pasti ditemukan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan jual-beli, tidak terkecuali dalam hal jual-beli mobil bekas ini. Yang mana juga ditemukan hambatan yang paling utama yakni :

- 1) kondisi mobil, dan
- 2) penjualannya. Yang mana dalam jual bekas ini tidak memiliki garansi seperti pada saat kondisi mobil ini masih baru (dari *showroom* pertama), oleh karena itu diperlukan ketelitian sebelum memutuskan untuk membeli mobil bekas ini, agar tidak menemukan penyesalan dikemudian hari. (Ghozali, 2018)
- 3) Lalai nya konsumen dalam memahami isi resi dalam jual beli mobil bekas dan kurang nya pengetahuan konsumen dalam
- 4) Kurang nya itikad baik pada pelaku usaha untuk mengkalim kerusakan pada mobil bekas tersebut.

Dalam hal ini diperlukan ketelitian juga dari pihak pelaku usaha atau penjual mobil bekas, untuk memastikan kondisi atau kelayakan mobil bekas yang hendak dijual kembali. Tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa mobil tersebut

tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, harus dipastikan terlebih dahulu kondisi mobil bekas ini demi keberlangsungan usaha.

Kendala lain yang sering ditemukan ialah sistem “kejar setoran”. Kejar setoran ini artinya ialah dialer mobil bekas harus sesegera mungkin menghabiskan stok mobil bekas yang ada di *showroom* miliknya. Hal ini dikarenakan mobil bekas harganya bukan justru bertambah naik, namun justru terus turun. Harga yang terus turun disebabkan setiap tahun keluar mobil dengan model terbaru. Sehingga mengurangi minat konsumen untuk membeli mobil tersebut, dikarenakan tertarik dengan mobil keluaran terbaru atau model baru yang dianggap lebih ‘*fresh*’ di mata konsumen.

Penghambat lain nya yaitu seperti adanya konsumen yang kaku dalam jual beli yang selalu meminta perjanjian baku dalam jual beli mobil bekas ini padahal nyatanya di lapangan tidak perjanjian baku pada pembelian mobil bekas di kota Pekanbaru karna pada saat ini jual beli ini melakukan dengan cara jual beli lepas yang sebagian perjanjian nya itu disepakati melalui pembicaraan, adapun ada nya perjanjian dalam bentuk tulisan itu dapat dilihat di faktur pembelian yang ada paling bawah halaman faktur.

Jual beli lepas ini bertujuan untuk memudahkan transaksi antara pelaku usaha dan pembeli, agar utnuk menghemat dan menghemat biaya dalam melakukan transaksi jual beli ini, tidak hanya di showroom mobil bekas saja yang melakukan jual beli lepas tetapi di showroom dealer resmi pun melakukan jual beli lepas dan tidak ada melalui beberapa lembar perjanjian baku yang tertulis.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Proses jual beli mobil bekas terjadi seperti jual beli pada umumnya.

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di kota pekanbaru dengan cara melakukan isi formulir yang telah disediakan oleh pelaku usah dan membaca apa saja perjanjian dalam perjanjian tersebut, lalu melakukan transaksi jual beli dengan cara membyar cash atau kredit dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yaitu kurang pengentahuan konsumen dalam memahami perjanjian yang telah disediakan lalu kurangnya itikad baik bagi pelaku usaha utnuk mengkalaim kerugian yang dihadapi oleh konsumen. Dalam penjualan dan perjanjian mobil bekas ini yaitu hambatan pada mobilnya dan hambtan dalam konsumen yang tidak update akan hal penjualan yang baku padahal dishowroom sendiri pun tidak menggunakan klausula baku, melainkan dengan cara jual beli lepas.

#### B. Saran

1. Pelaku usaha seharusnya memperhatikan produk sebelum di perjual belikan ke konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen apalagi sampai menyebabkan kematian kepada konsumen. Pelaku usaha seharusnya beretikad baik untuk mengganti atau mengklaim dalam kerusakan yang di alami oleh konsumen.

2. Dalam jual-beli mobil bekas pelaku usaha hendaknya menyediakan suatu sistem jual beli secara tertulis agar lebih menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual-beli mobil bekas tersebut. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan selektif untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas, seperti melakukan cek atas nomor mesin dan nomor rangka kendaraan, hal ini mengingat banyaknya kasus tentang kendaraan curian sehingga dimungkinkan antara surat-surat kendaraan dengan keadaan nomor tersebut tidak sesuai atau dipalsukan, sehingga berakibat terjadinya kerugian pada pembeli atau konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Asyhadie, Zaeni. (2012). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1997). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- BIP, Tim Redaksi. (2017). *Kitab Undang-undang Hukum perdata*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtishar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Eli Wuria. (n.d.). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.S, Salim. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S, Salim. (2010). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hejiber, Theo. (1988). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismaeni, Moch. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kristyanti, Celima Tri. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmad. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kodir. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Gunawan Widjaja. (2003). *Jual Beli*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nasution, A. Z. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Nasution, A. Z. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Media Jakarta.
- Patrik, Purwahid. (n.d.). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Jakarta.



- Prodjodikoro, Wirjono. (1979). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Raharjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja. (t.thn.). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Jakarta.
- Sewu, R. Setiawan. (2004). *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*. Jakarta: Aditama.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Widiasatana.
- Sidabalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1974). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Jogjakarta: Liberty.
- Subekti. R. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Inter Masa Bandung.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Suhendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tutik, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka Karya.
- Widiyono, Try. (2009). *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yodo, Ahmadi Miru Sutarman. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.

## **B. UNDANG – UNDANG**

### **KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

### C. JURNAL

Alfarizy, Moh Khory dan Jobpie Sugiharto. (2021). 3 Tantangan Bisnis Jual Beli Mobil Bekas di Masa Covid-19. *Artikel otomotif-tempo.co*.

Amirah, Ahmadi Miru. (n.d.). *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*. Jurnal Pasca Unhas.

Ghozali, Khairul Iman. (2018). Inikah Kendala Bisnis Jual Beli Mobil Bekas? *Artiel oto.detik.com*.

Rahdiansyah. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang. *UIR LAW REVIEW*, 347-353.

Santri, Selvi Harvia. (2018). Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor. *UIR LAW REVIEW*, 359.

Thomas, Vincent Fabian. (2020). Dampak Corona: Konsumen Lebih Banyak Jual Mobil Bekas daripada Beli. *Artikel amp-tirto.id*.

Tunardy, Wibowo T. (2016). Hukum Perlindungan. *Jurnal Hukum*.

### D. Internet

*Tentang Jual Beli*. (2014, November 12). Retrieved from My World: <https://datakata.wordpress.com/2014/11/13/tentang-jual-beli/#:~:text=Yang%20dimaksudkan%20dengan%20Jual%20Beli,tersebut%20yang%20telah%20disepakati%20bersama>.

*Mobil Bekas*. (2020, Mei). Retrieved from Lektur.ID: <https://lektur.id/arti-mobil-bekas/>

Ariani, B. S. (n.d.). *SCRIBD*. Retrieved from Pengertian Showroom.docx: <https://www.scribd.com/document/361654511/Pengertian-Showroom-docx>

Asrianti, A. (2013, January). *Ilmu Hukum*. Retrieved from andi-asrianti.blogspot.com: [andi-asrianti.blogspot.com](http://andi-asrianti.blogspot.com)

Faezal, H. (2021, April Jum'at). perjanjian jual beli mobil bekas. (M. F. W, Interviewer)

- Guru Ekonomi. (2019, juni). *sarjanaekonomi*. Retrieved from sarjanaekonomi.co.id: [https://sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/#:~:text=Pengertian%20Perlindungan%20Konsumen%20Menu%20Para%20Ahli,-1.&text=Perlindungan%20Konsumen%20ialah%20keseluruhan%20peraturan,perlindungan%20hukum%20terhadap%20kepentingan%20konsumen.Indonesia,K.B.\(2012-2021\).kamus%20versi%20online](https://sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/#:~:text=Pengertian%20Perlindungan%20Konsumen%20Menu%20Para%20Ahli,-1.&text=Perlindungan%20Konsumen%20ialah%20keseluruhan%20peraturan,perlindungan%20hukum%20terhadap%20kepentingan%20konsumen.Indonesia,K.B.(2012-2021).kamus%20versi%20online). Retrieved from kbbi/web: <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>
- Lektur.Id. (2020, Juli Senin). *Lektur.Id*. Retrieved from Lektur.Id: <https://lektur.id/arti-mobil-bekas/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,te%20lah%20digunakan%20oleh%20orang%20lain>.
- Questibrilia, B. (2019, Agustus). *Jojonomic*. Retrieved from Jojonomic.com: <https://www.jojonomic.com/blog/pengertian-transaksi/#:~:text=Apa%20Itu%20Transaksi%3F,baik%20itu%20bertambah%20ataupun%20berkurang>.
- Wikipedia. (2021, June Wednesday). <http://id.wikipedia.org>. Retrieved July Tuesday, 2021, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor)